



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Musyawir Qulby als Qulby Bin Encik  
Jamalus Jamil
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Cagar Alam Selatan Rt. 001 Rw. 003  
No. 34 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan  
Pancoran Mas Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Musyawir Qulby als Qulby Bin Encik Jamalus Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhayati Alias Yati Bin Mundakir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 September 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Kp Pabuaran Rt. 001 Rw. 013  
Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong gede  
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhayati Alias Yati Bin Mundakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Hendriansyah Alias Hendri Bin Wahyudi
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/30 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Perumahan Bumi Pesanggrahan  
Indah Rt.005 Rw.010 Kelurahan Cirembut Barat  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hendriansyah Alias Hendri Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Eka Lutfiyah Tangwin Alias Eka Bin Tangwin  
2. Tempat lahir : Tegal  
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Februari 2004  
4. Jenis kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp Sengon Rt.002 Rw.010 Kelurahan Pancoran  
Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Eka Lutfiyah Tangwin Alias Eka Bin Tangwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Herman Dionne, S.H., S.E., S.Sos., MM., M.Si, Bambang Purwoto, S.H., Taty Wahyuni Oesman, S.H., Galih Rakasiwi, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum AMALBI, berkantor di GDC (Grand Depok City), Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3, Blok A No.9, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3876-3879/YBH AMALBI/DPK/XI/2022, tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mencetak blangko Dokumen Kependudukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani para Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu.
- 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi.
- 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores.
- 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC.
- 1 (satu) buah Taper warna kuning.
- 1 (satu) buah Tarenan warna putih.
- 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink.
- 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko.
- 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP.
- 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam.
- 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam.
- 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam.
- 1 (satu) buah keyboard mer Acer type KU0760 warna hitam.
- 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp.165.000 – (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

**(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI);**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN untuk membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Tidak terbukti sama sekali perbuatan apa dan kesalahan apa dari Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua ataupun ketiga jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Aziz suwandi alias bang zaïs bin (alm) suwandi harus dibebaskan dari tuntutan pidana sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dibebaskan dari hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya serta tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
PERTAMA :

**Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAYATI Als YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als EKA Binti TANGWIN dan saksi AZIS SUWANDI Alias BANG ZAIS Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan / atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan***

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN sedang bekerja di kios milik saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) untuk memperbaiki, membuat atau mencetak KTP-elektronik pesanan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, kemudian para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dalam sehari bisa memperbaiki, mencetak blanko KTP-elektronik pesanan sebanyak 15 (lima belas) lembar KTP-elektronik.
- Ketika para Terdakwa sedang bekerja di kios tersebut, tiba-tiba kios tersebut didatangi oleh saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING, dimana saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING adalah anggota Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di daerah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat kalau di kios tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan perbaikan atau pembuatan KTP-elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna



putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP. Kemudian para Terdakwa ditanya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa di kios tersebut, lalu para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa sedang memperbaiki atau membuat KTP elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cimanggis.

- Adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam **membuat/perbaikan KTP-elektronik** tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

**Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang**, pemesan hanya menunjukan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcard mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

**Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya**, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dan masing-masing Terdakwa dalam memperbaiki, mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa E-KTP, sebagai berikut :
  - Saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen.

- Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP.
  - Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :
- Merupakan satu produk bukti adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB)**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 96 Undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

**Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAYATI Als YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH**

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



**TANGWIN Als EKA Binti TANGWIN dan saksi AZIS SUWANDI Alias BANG ZAIS Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah),** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan / atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN sedang bekerja di kios milik saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) untuk memperbaiki, membuat atau mencetak dokumen kependudukan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya. Kemudian para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dalam sehari bisa memperbaiki, mencetak KTP-elektronik pesanan sebanyak 15 (lima belas) lembar KTP-elektronik.
- Ketika para Terdakwa sedang bekerja di kios tersebut, tiba-tiba kios tersebut didatangi oleh saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING, dimana saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING adalah anggota Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di daerah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat kalau di kios tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan perbaikan



atau pembuatan KTP-elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP. Kemudian para Terdakwa ditanya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa di kios tersebut, lalu para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa sedang memperbaiki atau membuat KTP elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cimanggis.

- Adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam **membuat/perbaikan KTP-elektronik** tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

**Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang**, pemesan hanya menunjukkan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcart mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

**Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya**, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data



maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dan masing-masing Terdakwa dalam memperbaiki, mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa E-KTP, sebagai berikut :
  - Saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen.
  - Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP.
  - Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :  
Merupakan satu produk bukti adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 96 A Undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

**Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAYATI Als YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als EKA Binti TANGWIN dan saksi AZIS SUWANDI Alias BANG ZAIS Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan / atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan / atau elemen data Penduduk, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN sedang bekerja di kios milik saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) untuk memperbaiki, membuat atau mencetak dokumen kependudukan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, dimana saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) telah memasang spanduk di depan kios tersebut bertuliskan "PERBAIKAN E-KTP BANG

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIS" yang memudahkan bagi konsumen yang akan melakukan perbaikan KTP-elektronik yang hilang atau rusak/kusam.

- Kemudian para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dalam sehari bisa memperbaiki, mencetak KTP-elektronik pesanan sebanyak 15 (lima belas) lembar KTP-elektronik.
- Ketika para Terdakwa sedang bekerja di kios tersebut, tiba-tiba kios tersebut didatangi oleh saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING, dimana saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING adalah anggota Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di daerah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat kalau di kios tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan perbaikan atau pembuatan KTP-elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP. Kemudian para Terdakwa ditanya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa di kios tersebut, lalu para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa sedang memperbaiki atau membuat KTP elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cimanggis.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



- Adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam **membuat/perbaikan KTP-elektronik** tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

**Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang**, pemesan hanya menunjukkan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcart mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

**Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya**, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dan masing-masing Terdakwa dalam memperbaiki, mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa E-KTP, sebagai berikut :
  - Saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen.
  - Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP.
  - Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



- Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Merupakan satu produk bukti adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 94 Undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG WASPO P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan mengamankan para Terdakwa, yang diduga melakukan tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-ktip;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Jl. Cagar Alam Selatan I, RT 005/003, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
  - Bahwa pada awalnya, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat lingkungan tersebut sekira jam 15.00 WIB, bahwa di sekitar Cagar Alam Selatan RT05/03, Pancoran Mas, ada informasi kegiatan pembuatan e-ktip;
  - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada para pekerjaanya, yaitu para Terdakwa yang ada di layar monitor tv dan 1 (satu) orang yang berada di persidangan, adalah para Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu:
  1. Saudara Azis Suwandi als. Bang Zais bin Alm. Suwandi, berperan sebagai bos atau pemilik usaha, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan ktp-elektronik yang sudah jadi ke konsumen;
  2. Saudara Muhammad Musyawir Qulby als. Qulby bin Encik Jamalus Jamil, berperan sebagai tenaga editing atau penginputan data;
  3. Saudari Muhayati als. Yati binti Mundakir, berperan sebagai bagian ngepres atau laminating dan menerima konsumen;
  4. Saudara Hendriansyah als. Hendri bin Wahyudi, berperan sebagai ngelem atau editing;
  5. Saudari Eka Lutfiyah Tangwin als. Eka binti Tangwin, berperan untuk ngepres atau laminating;
- Bahwa terhadap e-KTP yang dibuat para Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan scan;
- Bahwa atas pembuatan e-KTP tersebut ada yang permintaan orang dan ada juga yang mencari atau membuat e-KTP;
- Bahwa pembuatan e-KTP tersebut ada yang diperbaiki karena rusak, dan ada juga membuat e-KTP baru dengan identitas sesuai pemiliknya, dibuat baru karena e-KTP orang tersebut hilang, jadi NIK e-KTP sesuai dengan NIK e-KTP yang hilang. Jadi, mereka membuat e-KTP tanpa ke Dukcapil;
- Bahwa e-KTP yang mereka buat atau perbaiki bentuknya sama dengan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil;
- Bahwa berdasarkan informasi para Terdakwa, biaya satu kali pembuatan e-KTP tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, ditemukan e-KTP yang sudah jadi, sekitar 15 (lima belas) buah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sudah banyak, karena dalam sehari bisa menghasilkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan tidak dipalsukan atau tidak ada NIK baru, jadi mereka menyediakan blanko kosong saja;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



- Bahwa chip ada dan ada yang tidak, dan untuk chipnya sudah nempel, e-KTP yang rusak chipnya diperbaiki;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan yaitu:
  - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu;
  - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi;
  - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores;
  - 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC;
  - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam;
  - 1 (satu) buah keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru;
  - 1 (satu) buah Taper warna kuning;
  - 1 (satu) buah Talenan warna putih;
  - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink;
  - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko;
  - 1 (satu) Banner/ Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP;
  - Uang tunai sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- Bahwa e-KTP tersebut pada awalnya sudah rusak, lalu diperbaiki oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tertangkap basah di tempat kejadian sedang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu memperbaiki KTP;
- Bahwa pada awalnya e-KTP tersebut rusak, lalu menggunakan handphone para Terdakwa e-KTP yang rusak tersebut di scan, hasil scan berupa foto, identitas belum tampak, lalu menggunakan komputer identitas diedit/ diketik, setelah diedit lalu di print di kertas hvs keluar foto dan identitas yang sudah diperbarui, baru kemudian dicetak;
- Bahwa proses perbaikan sampai dengan jadi, satu e-KTP memakan waktu sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit;
- Bahwa chip awalnya adalah asli, lalu discan, diketik dan ditempel/dilem, kemudian dicetak lagi di blanko asli dan keluar seperti baru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang berada disana, Saudara Azis saat itu sedang keluar dan tidak ada di TKP, tapi kemudian karena semua teman-temannya tertangkap, Saudara Azis datang ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh Tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa e-KTP yang sudah dibuat/diketik dan dicetak, lalu dilaminating;
- Bahwa yang yang saya ketahui yang berhak mengeluarkan e-KTP tersebut setelah dicetak adalah Disdukcapil atau yang berwenang, karena e-KTP termasuk dalam dokumen negara dan khawatir disalahgunakan;
- Bahwa para Terdakwa yang ada pada layar monitor dan ada di ruang persidangan adalah benar para Terdakwa yang kami tangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa ada yang memperbaiki e-KTP dan ada yang membuat e-KTP dari awal, untuk yang pembuatan awal dasarnya data dan chip dari e-KTP lama;
- Bahwa chip dan data yang tertera berasal dari e-KTP yang lama, jadi perbaikan e-KTP;
- Bahwa dari perbuatan para Terdakwa pihak-pihak yang dirugikan adalah Pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pembuatan KTP tidak boleh dibuat dimana-mana selain dikeluarkan oleh Disdukcapil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan blanko e-KTP, dan e-KTP yang sudah diperbaiki atau sudah jadi juga ada sebanyak 15 (lima belas) KTP;
- Bahwa kami juga menemukan blanko e-KTP kosong yang untuk di print;
- Bahwa kepemilikan dari KTP tersebut, adalah orang yang namanya ada di 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas) orang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, diamankan juga 3 (tiga) handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa identitas e-KTP lama tersebut semuanya sesuai dengan identitas pada e-KTP hasil perbaikan;
- Bahwa biaya perbaikan 1 (satu) buah KTP adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa mereka sedang melakukan tugas masing-masing, hanya Saudara Azis tidak ada, lalu 4 (orang) tersebut kami bawa ke Polsek;
- Bahwa kami tidak mengetahui, karena kami hanya sebagai petugas lapangan yang melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa yang kami ketahui, Disdukcapil pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan hasil keterangan Disdukcapil tidak dibenarkan membuat atau memperbaiki KTP selain di Disdukcapil;
- Bahwa, tadinya karena Saudara Azis tidak ada, maka akan dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain, tetapi setelah Saudara Azis datang untuk menyerahkan diri ke Polsek tidak dilakukan pengembangan lagi;
- Bahwa yang melakukan proses laminating adalah Saudari Eka;
- Bahwa Saudari Eka termasuk yang bertugas melaminating;
- Bahwa Saudari Eka baru 2 (dua) hari bekerja, dan ada satu orang lain yang baru;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan:

## 2. KANDUNG WIBISONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan mengamankan para Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-ktip;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Jl. Cagar Alam Selatan I, RT 005/003, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pada awalnya, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat lingkungan tersebut sekira jam 15.00 WIB, bahwa di sekitar Cagar Alam Selatan RT05/03, Pancoran Mas, ada informasi kegiatan pembuatan e-ktip;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti;
- Bahwa saat itu ada para pekerjanya, yaitu para Terdakwa yang ada di layar monitor tv dan 1 (satu) orang yang berada di persidangan, adalah para Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu:

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saudara Azis Suwandi als. Bang Zais bin Alm. Suwandi, berperan sebagai bos atau pemilik usaha, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan ktp-elektronik yang sudah jadi ke konsumen;
  2. Saudara Muhammad Musyawir Qulby als. Qulby bin Encik Jamalus Jamil, berperan sebagai tenaga editing atau penginputan data;
  3. Saudari Muhayati als. Yati binti Mundakir, berperan sebagai bagian ngepres atau laminating dan menerima konsumen;
  4. Saudara Hendriansyah als. Hendri bin Wahyudi, berperan sebagai ngelem atau editing;
  5. Saudari Eka Lutfiyah Tangwin als. Eka binti Tangwin, berperan untuk ngepres atau laminating;
- Bahwa terhadap e-KTP yang dibuat para Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan scan;
  - Bahwa atas pembuatan e-KTP tersebut ada yang permintaan orang dan ada juga yang mencari atau membuat e-KTP;
  - Bahwa pembuatan e-KTP tersebut ada yang diperbaiki karena rusak, dan ada juga membuat e-KTP baru dengan identitas sesuai pemiliknya, dibuat baru karena e-KTP orang tersebut hilang, jadi NIK e-KTP sesuai dengan NIK e-KTP yang hilang. Jadi, mereka membuat e-KTP tanpa ke Dukcapil;
  - Bahwa e-KTP yang mereka buat atau perbaiki bentuknya sama dengan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil;
  - Bahwa berdasarkan informasi para Terdakwa, biaya satu kali pembuatan e-KTP tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat melakukan penangkapan, ditemukan e-KTP yang sudah jadi, sekitar 15 (lima belas) buah;
  - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sudah banyak, karena dalam sehari bisa menghasilkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Nomor Induk Kependudukan tidak dipalsukan atau tidak ada NIK baru, jadi mereka menyediakan blanko kosong saja;
  - Bahwa chip ada dan ada yang tidak, dan untuk chipnya sudah nempel, e-KTP yang rusak chipnya diperbaiki;
  - Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan yaitu:
    - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu;
    - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi;
    - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC;
  - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam;
  - 1 (satu) buah keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru;
  - 1 (satu) buah Taper warna kuning;
  - 1 (satu) buah Talenan warna putih;
  - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink;
  - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko;
  - 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP;
  - Uang tunai sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- Bahwa e-KTP tersebut pada awalnya sudah rusak, lalu diperbaiki oleh para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tertangkap basah di tempat kejadian sedang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu memperbaiki KTP;
  - Bahwa pada awalnya e-KTP tersebut rusak, lalu menggunakan handphone para Terdakwa e-KTP yang rusak tersebut di scan, hasil scan berupa foto, identitas belum tampak, lalu menggunakan komputer identitas diedit/ diketik, setelah diedit lalu di print di kertas hvs keluar foto dan identitas yang sudah diperbarui, baru kemudian dicetak;
  - Bahwa proses perbaikan sampai dengan jadi, satu e-KTP memakan waktu sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit;
  - Bahwa chip awalnya adalah asli, lalu discan, diketik dan ditempel/dilem, kemudian dicetak lagi di blanko asli dan keluar seperti baru;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang berada disana, Saudara Azis saat itu sedang keluar dan tidak ada di TKP, tapi kemudian karena semua teman-temannya tertangkap, Saudara Azis datang ke Polsek untuk menyerahkan diri;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh Tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa e-KTP yang sudah dibuat/diketik dan dicetak, lalu dilaminating;
- Bahwa yang yang saya ketahui yang berhak mengeluarkan e-KTP tersebut setelah dicetak adalah Disdukcapil atau yang berwenang, karena e-KTP termasuk dalam dokumen negara dan khawatir disalahgunakan;
- Bahwa para Terdakwa yang ada pada layar monitor dan ada di ruang persidangan adalah benar para Terdakwa yang kami tangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa ada yang memperbaiki e-KTP dan ada yang membuat e-KTP dari awal, untuk yang pembuatan awal dasarnya data dan chip dari e-KTP lama;
- Bahwa chip dan data yang tertera berasal dari e-KTP yang lama, jadi perbaikan e-KTP;
- Bahwa dari perbuatan para Terdakwa pihak-pihak yang dirugikan adalah Pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pembuatan KTP tidak boleh dibuat dimana-mana selain dikeluarkan oleh Disdukcapil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan blanko e-KTP, dan e-KTP yang sudah diperbaiki atau sudah jadi juga ada sebanyak 15 (lima belas) KTP;
- Bahwa kami juga menemukan blanko e-KTP kosong yang untuk di print;
- Bahwa kepemilikan dari KTP tersebut, adalah orang yang namanya ada di 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas) orang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, diamankan juga 3 (tiga) handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa identitas e-KTP lama tersebut semuanya sesuai dengan identitas pada e-KTP hasil perbaikan;
- Bahwa biaya perbaikan 1 (satu) buah KTP adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa mereka sedang melakukan tugas masing-masing, hanya Saudara Azis tidak ada, lalu 4 (orang) tersebut kami bawa ke Polsek;
- Bahwa kami tidak mengetahui, karena kami hanya sebagai petugas lapangan yang melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada penyidik;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami ketahui, Disdukcapil pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan hasil keterangan Disdukcapil tidak dibenarkan membuat atau memperbaiki KTP selain di Disdukcapil;
- Bahwa, tadinya karena Saudara Azis tidak ada, maka akan dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain, tetapi setelah Saudara Azis datang untuk menyerahkan diri ke Polsek tidak dilakukan pengembangan lagi;
- Bahwa yang melakukan proses laminating adalah Saudari Eka;
- Bahwa Saudari Eka termasuk yang bertugas melaminating;
- Bahwa Saudari Eka baru 2 (dua) hari bekerja, dan ada satu orang lain yang baru;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan:

### 3. SISGIYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan mengamankan para Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-ktip;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Jl. Cagar Alam Selatan I, RT 005/003, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pada awalnya, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat lingkungan tersebut sekira jam 15.00 WIB, bahwa di sekitar Cagar Alam Selatan RT05/03, Pancoran Mas, ada informasi kegiatan pembuatan e-ktip;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti;
- Bahwa saat itu ada para pekerjanya, yaitu para Terdakwa yang ada di layar monitor tv dan 1 (satu) orang yang berada di persidangan, adalah para Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu:
  1. Saudara Azis Suwandi als. Bang Zais bin Alm. Suwandi, berperan sebagai bos atau pemilik usaha, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan ktp-elektronik yang sudah jadi ke konsumen;
  2. Saudara Muhammad Musyawir Qulby als. Qulby bin Encik Jamalus Jamil, berperan sebagai tenaga editing atau penginputan data;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudari Muhayati als. Yati binti Mundakir, berperan sebagai bagian ngepres atau laminating dan menerima konsumen;
  4. Saudara Hendriansyah als. Hendri bin Wahyudi, berperan sebagai ngelem atau editing;
  5. Saudari Eka Lutfiyah Tangwin als. Eka binti Tangwin, berperan untuk ngepres atau laminating;
- Bahwa terhadap e-KTP yang dibuat para Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan scan;
  - Bahwa atas pembuatan e-KTP tersebut ada yang permintaan orang dan ada juga yang mencari atau membuat e-KTP;
  - Bahwa pembuatan e-KTP tersebut ada yang diperbaiki karena rusak, dan ada juga membuat e-KTP baru dengan identitas sesuai pemiliknya, dibuat baru karena e-KTP orang tersebut hilang, jadi NIK e-KTP sesuai dengan NIK e-KTP yang hilang. Jadi, mereka membuat e-KTP tanpa ke Dukcapil;
  - Bahwa e-KTP yang mereka buat atau perbaiki bentuknya sama dengan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil;
  - Bahwa berdasarkan informasi para Terdakwa, biaya satu kali pembuatan e-KTP tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat melakukan penangkapan, ditemukan e-KTP yang sudah jadi, sekitar 15 (lima belas) buah;
  - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sudah banyak, karena dalam sehari bisa menghasilkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Nomor Induk Kependudukan tidak dipalsukan atau tidak ada NIK baru, jadi mereka menyediakan blanko kosong saja;
  - Bahwa chip ada dan ada yang tidak, dan untuk chipnya sudah nempel, e-KTP yang rusak chipnya diperbaiki;
  - Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan yaitu:
    - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu;
    - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi;
    - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores;
    - 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC;
    - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam;
    - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam;
    - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam;
    - 1 (satu) buah keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru;
  - 1 (satu) buah Taper warna kuning;
  - 1 (satu) buah Talenan warna putih;
  - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink;
  - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko;
  - 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP;
  - Uang tunai sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- Bahwa e-KTP tersebut pada awalnya sudah rusak, lalu diperbaiki oleh para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tertangkap basah di tempat kejadian sedang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu memperbaiki KTP;
  - Bahwa pada awalnya e-KTP tersebut rusak, lalu menggunakan handphone para Terdakwa e-KTP yang rusak tersebut di scan, hasil scan berupa foto, identitas belum tampak, lalu menggunakan komputer identitas diedit/ diketik, setelah diedit lalu di print di kertas hvs keluar foto dan identitas yang sudah diperbarui, baru kemudian dicetak;
  - Bahwa proses perbaikan sampai dengan jadi, satu e-KTP memakan waktu sekitar  $\pm 15$  (lima belas) menit;
  - Bahwa chip awalnya adalah asli, lalu discan, diketik dan ditempel/dilem, kemudian dicetak lagi di blanko asli dan keluar seperti baru;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang berada disana, Saudara Azis saat itu sedang keluar dan tidak ada di TKP, tapi kemudian karena semua teman-temannya tertangkap, Saudara Azis datang ke Polsek untuk menyerahkan diri;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh Tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa e-KTP yang sudah dibuat/diketik dan dicetak, lalu dilaminating;
  - Bahwa yang yang saya ketahui yang berhak mengeluarkan e-KTP tersebut setelah dicetak adalah Disdukcapil atau yang berwenang, karena e-KTP termasuk dalam dokumen negara dan khawatir disalahgunakan;
  - Bahwa para Terdakwa yang ada pada layar monitor dan ada di ruang persidangan adalah benar para Terdakwa yang kami tangkap;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa ada yang memperbaiki e-KTP dan ada yang membuat e-KTP dari awal, untuk yang pembuatan awal dasarnya data dan chip dari e-KTP lama;
- Bahwa chip dan data yang tertera berasal dari e-KTP yang lama, jadi perbaikan e-KTP;
- Bahwa dari perbuatan para Terdakwa pihak-pihak yang dirugikan adalah Pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pembuatan KTP tidak boleh dibuat dimana-mana selain dikeluarkan oleh Disdukcapil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan blanko e-KTP, dan e-KTP yang sudah diperbaiki atau sudah jadi juga ada sebanyak 15 (lima belas) KTP;
- Bahwa kami juga menemukan blanko e-KTP kosong yang untuk di print;
- Bahwa kepemilikan dari KTP tersebut, adalah orang yang namanya ada di 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas) orang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, diamankan juga 3 (tiga) handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa identitas e-KTP lama tersebut semuanya sesuai dengan identitas pada e-KTP hasil perbaikan;
- Bahwa biaya perbaikan 1 (satu) buah KTP adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa mereka sedang melakukan tugas masing-masing, hanya Saudara Azis tidak ada, lalu 4 (orang) tersebut kami bawa ke Polsek;
- Bahwa kami tidak mengetahui, karena kami hanya sebagai petugas lapangan yang melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa yang kami ketahui, Disdukcapil pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan hasil keterangan Disdukcapil tidak dibenarkan membuat atau memperbaiki KTP selain di Disdukcapil;
- Bahwa, tadinya karena Saudara Azis tidak ada, maka akan dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain, tetapi setelah Saudara Azis datang untuk menyerahkan diri ke Polsek tidak dilakukan pengembangan lagi;
- Bahwa yang melakukan proses laminating adalah Saudari Eka;
- Bahwa Saudari Eka termasuk yang bertugas melaminating;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Eka baru 2 (dua) hari bekerja, dan ada satu orang lain yang baru;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan:

4. SARING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan mengamankan para Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-ktg;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Jl. Cagar Alam Selatan I, RT 005/003, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pada awalnya, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat lingkungan tersebut sekira jam 15.00 WIB, bahwa di sekitar Cagar Alam Selatan RT05/03, Pancoran Mas, ada informasi kegiatan pembuatan e-ktg;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti;
- Bahwa saat itu ada para pekerjanya, yaitu para Terdakwa yang ada di layar monitor tv dan 1 (satu) orang yang berada di persidangan, adalah para Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu:
  1. Saudara Azis Suwandi als. Bang Zais bin Alm. Suwandi, berperan sebagai bos atau pemilik usaha, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan ktp-elektronik yang sudah jadi ke konsumen;
  2. Saudara Muhammad Musyawir Qulby als. Qulby bin Encik Jamalus Jamil, berperan sebagai tenaga editing atau penginputan data;
  3. Saudari Muhayati als. Yati binti Mundakir, berperan sebagai bagian ngepres atau laminating dan menerima konsumen;
  4. Saudara Hendriansyah als. Hendri bin Wahyudi, berperan sebagai ngelem atau editing;
  5. Saudari Eka Lutfiyah Tangwin als. Eka binti Tangwin, berperan untuk ngepres atau laminating;
- Bahwa terhadap e-KTP yang dibuat para Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan scan;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembuatan e-KTP tersebut ada yang permintaan orang dan ada juga yang mencari atau membuat e-KTP;
- Bahwa pembuatan e-KTP tersebut ada yang diperbaiki karena rusak, dan ada juga membuat e-KTP baru dengan identitas sesuai pemiliknya, dibuat baru karena e-KTP orang tersebut hilang, jadi NIK e-KTP sesuai dengan NIK e-KTP yang hilang. Jadi, mereka membuat e-KTP tanpa ke Dukcapil;
- Bahwa e-KTP yang mereka buat atau perbaiki bentuknya sama dengan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil;
- Bahwa berdasarkan informasi para Terdakwa, biaya satu kali pembuatan e-KTP tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, ditemukan e-KTP yang sudah jadi, sekitar 15 (lima belas) buah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sudah banyak, karena dalam sehari bisa menghasilkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan tidak dipalsukan atau tidak ada NIK baru, jadi mereka menyediakan blanko kosong saja;
- Bahwa chip ada dan ada yang tidak, dan untuk chipnya sudah nempel, e-KTP yang rusak chipnya diperbaiki;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan yaitu:
  - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu;
  - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi;
  - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores;
  - 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC;
  - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam;
  - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam;
  - 1 (satu) buah keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru;
  - 1 (satu) buah Taper warna kuning;
  - 1 (satu) buah Talenan warna putih;
  - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink;
  - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko;
  - 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP;
  - Uang tunai sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- Bahwa e-KTP tersebut pada awalnya sudah rusak, lalu diperbaiki oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tertangkap basah di tempat kejadian sedang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu memperbaiki KTP;
- Bahwa pada awalnya e-KTP tersebut rusak, lalu menggunakan handphone para Terdakwa e-KTP yang rusak tersebut di scan, hasil scan berupa foto, identitas belum tampak, lalu menggunakan komputer identitas diedit/ diketik, setelah diedit lalu di print di kertas hvs keluar foto dan identitas yang sudah diperbarui, baru kemudian dicetak;
- Bahwa proses perbaikan sampai dengan jadi, satu e-KTP memakan waktu sekitar  $\pm 15$  (lima belas) menit;
- Bahwa chip awalnya adalah asli, lalu discan, diketik dan ditempel/dilem, kemudian dicetak lagi di blanko asli dan keluar seperti baru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang berada disana, Saudara Azis saat itu sedang keluar dan tidak ada di TKP, tapi kemudian karena semua teman-temannya tertangkap, Saudara Azis datang ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh Tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa e-KTP yang sudah dibuat/diketik dan dicetak, lalu dilaminating;
- Bahwa yang yang saya ketahui yang berhak mengeluarkan e-KTP tersebut setelah dicetak adalah Disdukcapil atau yang berwenang, karena e-KTP termasuk dalam dokumen negara dan khawatir disalahgunakan;
- Bahwa para Terdakwa yang ada pada layar monitor dan ada di ruang persidangan adalah benar para Terdakwa yang kami tangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa ada yang memperbaiki e-KTP dan ada yang membuat e-KTP dari awal, untuk yang pembuatan awal dasarnya data dan chip dari e-KTP lama;
- Bahwa chip dan data yang tertera berasal dari e-KTP yang lama, jadi perbaikan e-KTP;
- Bahwa dari perbuatan para Terdakwa pihak-pihak yang dirugikan adalah Pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan KTP tidak boleh dibuat dimana-mana selain dikeluarkan oleh Disdukcapil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan blanko e-KTP, dan e-KTP yang sudah diperbaiki atau sudah jadi juga ada sebanyak 15 (lima belas) KTP;
- Bahwa kami juga menemukan blanko e-KTP kosong yang untuk di print;
- Bahwa kepemilikan dari KTP tersebut, adalah orang yang namanya ada di 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas) orang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, diamankan juga 3 (tiga) handphone milik para Terdakwa;
- Bahwa identitas e-KTP lama tersebut semuanya sesuai dengan identitas pada e-KTP hasil perbaikan;
- Bahwa biaya perbaikan 1 (satu) buah KTP adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa mereka sedang melakukan tugas masing-masing, hanya Saudara Azis tidak ada, lalu 4 (orang) tersebut kami bawa ke Polsek;
- Bahwa kami tidak mengetahui, karena kami hanya sebagai petugas lapangan yang melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa yang kami ketahui, Disdukcapil pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan hasil keterangan Disdukcapil tidak dibenarkan membuat atau memperbaiki KTP selain di Disdukcapil;
- Bahwa, tadinya karena Saudara Azis tidak ada, maka akan dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain, tetapi setelah Saudara Azis datang untuk menyerahkan diri ke Polsek tidak dilakukan pengembangan lagi;
- Bahwa yang melakukan proses laminating adalah Saudari Eka;
- Bahwa Saudari Eka termasuk yang bertugas melaminating;
- Bahwa Saudari Eka baru 2 (dua) hari bekerja, dan ada satu orang lain yang baru;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan:

5. AHMAD MUHAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-KTP;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak tahun 1915 sampai dengan saat ini, sudah 2 (dua) periode, karena warga meminta saya untuk kembali jadi RT 05 RW 03 Kelurahan Pancoran Mas;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Azis sejak dia mengontrak di kontrakan Ijan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa Azis membuka usaha perbaikan e-KTP dan para Terdakwa bekerja kepadsa Azis;
- Bahwa para Terdakwa secara terang-terangan menyatakan perbaikan e-KTP;
- Bahwa saksi kurang mengetahui para Terdakwa bekerja di Disdukcapil atau tidaknya;
- Bahwa pengerjaan e-KTP dilakukan di tempat usahanya para Terdakwa;
- Bahwa untuk pekerjaannya saksi tidak pernah memperhatikan, yang saksi perhatikan bahwa Azis ngontrak disitu dan pekerjaan untuk memperbaiki e-KTP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pegawai atau pekerja di tempat tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Azis sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengontrak disitu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat e-KTP yang sudah diperbaiki atau buatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan, yang saksi ketahui ada penggerebekan, dan saksi hanya mendapatkan laporan tersebut dari keamanan, setelah terjadi penggerebekan bagian keamanan baru melapor kepada saksi;
- Bahwa benar saksi merupakan RT di tempat kejadian perkara;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan warga dari lingkungan RT saksi, yang bersangkutan hanya mengontrak;
- Bahwa saksi pernah melihat di depan kios ada tulisan "perbaikan KTP, laminating, dan lain-lain";
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat usaha Terdakwa berjarak 4 (empat) rumah, sekira  $\pm$  200 s.d 300 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui para Terdakwa tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi yang menangani langsung Polres Depok, tetapi 2-3 hari kemudian Terdakwa Azis membuka usahanya lagi, dan saksi sudah ingatkan juga kepada Azis hati-hati kalau membuka usaha;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui perkara yang sama, dan kali ini untuk yang ke-2 (dua) kalinya, tapi saat ini penangkapan dilakukan oleh Polsek Cimanggis;
- Bahwa yang saksi ketahui Pak Azis pernah dibawa ke Polres bersama dengan Qulbi tentang kasus yang sama tetapi 2-3 hari kemudian keluar dan buka usaha kembali;
- Bahwa saat saksi melintas ada saja 1-2 orang di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa kebanyakan orang luar yang datang ke tempat usaha dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak paham siapa saja orang yang berada di tempat usaha tersebut, karena saya hanya lewat saja biasanya 1-2 orang yang datang ke tempat usaha tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya perbaikan KTP saja;
- Bahwa tempat usaha milik Terdakwa tepatnya di Jalan Cagar Alam;
- Bahwa sebenarnya itu adalah jalan pintas, antara Citayam Raya ke Jalan Sawangan, Parung;
- Bahwa kendaraan yang lewat dulu ada mobil, tetapi kalau sekarang sudah dilarang karena membuat kemacetan, jadi sekarang yang banyak lewat hanya motor saja;
- Bahwa tempat usaha Terdakwa di depan jalan, ada 3 kios kontrakan disana;
- Bahwa orang yang melintas bisa melihat tulisan yang ditempel di papan, karena ditempel tulisan tersebut diluar kios;
- Bahwa benar yang terlihat di monitor adalah Saudara Azis, tetapi bukan warga saksi, dia hanya sebagai penyewa;
- Bahwa yang tertulis di papan tempat usaha milik Terdakwa adalah perbaikan e-KTP;
- Bahwa ada yang mampir 1-2 orang, tidak begitu ramai;
- Bahwa yang saksi ketahui biaya perbaikan 1 e-KTP kurang lebih Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol atau bertanya tentang pekerjaannya dengan Terdakwa, dan bagaimana proses pengerjaannya;
- Bahwa semenjak Terdakwa mengontrak di tempat tersebut hubungan dengan saksi dan warga baik-baik saja, dan tidak pernah membuat keributan atau masalah;
- Bahwa saksi hanya sekedar mengetahui info tersebut dari tetangga sebelah dan dari pihak keamanan bukan dari Kepolisian;
- Bahwa yang saksi ketahui usaha mereka kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kios sebelah-sebelahnya dulu dihuni sama pangkas rambut dan warung kopi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang ditahan bersama Azis adalah adiknya, saksi kurang begitu ingat, karena bukan warga saksi di RT 05, tapi tinggal di RW 03 RT01;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

6. Saksi **AZIS SUWANDI ALIAS BANG ZAIS BIN ALM SUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya dugaan tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan surat;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memalsukan;
- Bahwa para Terdakwa ada mencetak KTP;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan cetak KTP;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan data diberikan oleh customer;
- Bahwa data yang diberikan dalam bentuk KTP asli, tulisannya dan fotonya buram;
- Bahwa KTP asli yang sudah rusak diberikan ke kami, setelah itu kami perbaiki dan perjelas, dan KTP asli tersebut setelah jadi kami serahkan ke customer lagi;
- Bahwa foto didapatkan dari aplikasi yang namanya NFC, lalu kita tempel ke KTP lalu keluar fotonya;
- Bahwa yang ada di KTP, KTP ditempel di hp, lalu dari hp tersebut keluar foto yang asli;
- Bahwa hal tersebut kemungkinan karena e-KTPnya yang diberikan ke kita KTPnya sudah rusak, jadi kami perbaiki yang sudah rusak saja;
- Bahwa yang saksi ketahui, perbaikan sesuai dengan data di KTP yang diperbaiki karena rusak, dan setelah itu kita kembalikan lagi kepada customer. Kalau ada perubahan kami tidak mengetahui, karena berdasarkan KTP yang diberikan;
- Bahwa KTP tersebut sebagai contoh perbaikan KTP, kan kita ada beberapa contoh perbaikan KTP, salah satunya seperti itu;
- Bahwa para Terdakwa pernah berurusan dengan kepolisian (Polres) tetapi dibebaskan, karena saat dilakukan pemeriksaan kami hanya sebatas perbaikan, tidak sesuai dugaan penangkapan yaitu pencetakan KTP;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena diperbolehkan sebatas perbaikan makanya saksi membuka usaha tersebut lagi;
- Bahwa Tempat usaha Terdakwa berjalan  $\pm$  5 (lima) bulan baru kemudian kejadian penangkapan kedua ini;
- Bahwa orang yang datang ke kios;
- Bahwa harga perbaikan 1 (satu) e-KTP adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa merupakan anak buah saksi;
- Bahwa saksi berperan sebagai pemilik, mengarahkan dan apabila ada pegawai yang tidak masuk, saya menggantikan;
- Bahwa Muhammad Musyawir berperan sebagai operator, Muhayati sebagai penempel atau laminating setelah KTP dicetak kertas lalu ditempel ke KTP aslinya lalu dikasih anti gores, Hendri dan Eka sama tugasnya dengannya Muhayati;
- Bahwa cara perbaikannya:
  1. Customer datang dengan KTP yang rusak;
  2. KTP rusak (contohnya buram tulisannya, tetapi masih bisa dilihat) diserahkan kepada kami, dan jika foto yang buram kami tempel/gunakan NFC (aplikasi di handphone);
  3. Foto keluar dari aplikasi NFC baru kemudian diinput kembali datanya;
  4. Lalu setelah kami print baru ditempel KTP aslinya (print menggunakan hvs putih biasa);
  5. KTP tersebut kami berikan anti gores;
- Bahwa saksi menjalankan usaha tersebut sudah  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah uang konsumen yang disita, yang baru perbaikan;
- Bahwa benar alat-alat tersebut adalah untuk perbaikan KTP;
- Bahwa perbaikan 1 (satu) e-KTP lamanya  $\pm$  30 s.d 60 menit;
- Bahwa biasanya dalam sehari bisa memperbaiki 5 s.d 6 e-KTP;
- Bahwa benar saudara Eka adalah karyawan saksi, dan baru bekerja selama 2 (dua) hari, dan Eka tidak mengetahui akan digaji berapa;
- Bahwa harga perbaikan 1 (satu) e-KTP adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa karyawan saksi ada 4 (empat) orang termasuk Eka yang baru;
- Bahwa Qulby sudah bekerja  $\pm$  1 tahunan, Muhayati sudah bekerja  $\pm$  7 bulanan, Hendri bekerja  $\pm$  3 mingguan, Eka bekerja baru 2 hari;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Qulby biasanya menerima Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per e-KTP, per satu konsumen dibagi-bagi;
- Bahwa benar dari awal sudah saksi tekankan jangan ada perubahan data, yang asli harus ada, kalau tidak ada tidak boleh;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau memperbaiki atau membuat KTP tidak diperbolehkan;
- Bahwa KTP yang ditemukan ada yang contoh seperti yang saksi sebutkan, ada juga milik konsumen yang belum diambil karena mereka biasanyat titip;
- Bahwa orang yang memperbaiki e-KTP biasanya orang wilayah Depok;
- Bahwa customer yang memperbaiki e-KTP bermacam-macam, ada PNS, Polisi atau TNI;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu.
  2. 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi.
  3. 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores.
  4. 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC.
  5. 1 (satu) buah Taper warna kuning.
  6. 1 (satu) buah Tarenan warna putih.
  7. 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink.
  8. 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko.
  9. 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP.
  10. 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam.
  11. 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam.
  12. 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam.
  13. 1 (satu) buah keyboard mer Acer type KU0760 warna hitam.
  14. 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru.
  15. Uang tunai sebesar Rp.165.000 – (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
  16. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam.
  17. 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam.
  18. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya dalam perkara ini menghadirkan ahli sebagai berikut:

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli NUR CAHYONO, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi Ahli sehubungan adanya tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-KTP;
  - Bahwa saksi pernah melihat spesimennya;
  - Bahwa blanko yang diterbitkan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan spesimennya;
  - Bahwa kalau dari ketebalan jelas bisa terlihat;
  - Bahwa kalau chip tidak kelihatan, dari sisi kiri kartu, dan jika mau melihat yang asli pada ruangan gelap agak diberi cahaya;
  - Bahwa chip yang ada pada blanko dari para Terdakwa berbeda, blankonya bukan dari Pemerintah;
  - Bahwa masyarakat dilarang atau tidak boleh untuk mencetak e-KTP sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang Undang RI No.14/2013;
  - Bahwa Pemerintah melalui Disdukcapil Kota Depok tidak pernah memberikan atau mengeluarkan izin kepada para Terdakwa;
  - Bahwa perbedaan antara blanko asli e-KTP dengan yang palsu yaitu, untuk blanko asli lebih tebal sementara yang palsu lebih tipis, hologram, dan warna blanko e-KTP asli berbeda dengan yang palsu;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Disdukcapil;
  - Bahwa yang seharusnya menerbitkan atau mencetak e-KTP seharusnya adalah dinas terkait yang ditunjuk;
  - Bahwa seharusnya untuk e-KTP yang rusak atau tidak jelas lagi tulisannya dibawa ke Disdukcapil untuk diperbaiki, sedangkan untuk e-KTP yang hilang harus melaporkan ke Kantor Polisi dan meminta dibuatkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, lalu surat keterangan kehilangan tersebut dibawa ke Disdukcapil agar bisa diterbitkan e-KTP yang baru;
  - Bahwa tidak bisa sembarangan orang untuk mengeluarkan;
  - Bahwa apabila e-KTP dikeluarkan atau dibuat bukan oleh dinas terkait, maka akibatnya akan ada potensi kejahatan dan penyalahgunaan data;
  - Bahwa saksi bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Depok;
  - Bahwa saksi bekerja di Disdukcapil sudah 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah memberi kesaksian sebagai Ahli, baru kali ini memberi kesaksian sebagai Ahli;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada di Penyidik dibandingkan dengan keadaan di sistem kita, jadi ada beberapa foto yang tidak sesuai, dan beberapa status perkawinan misalnya status cerai hidup tetapi di e-KTP palsu statusnya kawin;
- Bahwa saya tidak hafal, tetapi lebih dari 5 (lima);
- Bahwa ada data yang berubah dari identitasnya, yaitu pas foto dan status;
- Bahwa saksi mengetahui dari sistem kita yaitu beberapa barang bukti yang ditemukan ada perubahan pada pas foto dan status yang tertera;
- Bahwa kertas HVS yang dicetak ulang, dan kebanyakan ada 2-3 buah yang berubah pas foto tidak sesuai dengan sistem;
- Bahwa untuk mengetahui pas foto berbeda yaitu dengan membuka data di sistem kita dan dibandingkan;
- Bahwa saat itu oleh Penyidik ditunjukkan blanko kosong;
- Bahwa saksi memiliki catatan perubahan data yang ditemukan dari e-KTP palsu tersebut;
- Bahwa dari hasil barang bukti yang diperlihatkan ada 10 (sepuluh) e-KTP yang berubah datanya;
- Bahwa jika ada beberapa masyarakat yang membuat usaha seperti itu, sebatas memperbaiki tanpa merubah, tetap tidak diperbolehkan karena masuk kategori mencetak, dan telah diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah peraturan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat, karena berbeda bagian dengan saksi;
- Bahwa apabila dari Disdukcapil blanko sedang kosong seperti saat ini sampai dengan bulan Januari, maka sebagai pengganti akan diterbitkan surat keterangan dari Disdukcapil sambil menunggu blanko e-KTP tersedia;

Para Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan pertanyaan kepada Ahli, dan menyampaikan bahwa para Terdakwa melakukan perbaikan KTP sesuai dengan data yang diberikan oleh customer, dan terkait perubahan data status yang kami perbaikan tidak ada perubahan, karena semua data dari customer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY ALS QULBY BIN ENCIK JAMALUS JAMIL memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Pak Aziz;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai operator dan terkadang ikut membantu melaminating;
  - Bahwa tidak ada pergantian foto atau perubahan data, semuanya sesuai yang diberikan dari customer;
  - Bahwa tidak ada perubahan posisi foto dari customer yang tadinya lurus menjadi miring;
  - Bahwa selain Terdakwa, Pak Azis juga sebagai operator;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengingat dari salah satu barang bukti tersebut;
  - Bahwa yang Terdakwa ketahui, untuk KTP yang fotonya diganti, berdasarkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan, kebanyakan KTP yang biasanya hanya untuk KTPnya sudah hilang dan chip tidak terbaca, akhirnya menggunakan foto yang ada di hp customer, lalu diperbaiki lagi;
  - Bahwa chipnya ada tetapi chipnya tidak terbaca, tetapi customer memiliki softcopy foto yang ada di handphone;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbaikan;
2. Terdakwa MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan surat;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Pak Azis dan Terdakwa bertugas untuk menempel;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ada edit-edit foto;
  - Bahwa Terdakwa bukan pegawai Disdukcapil dan tidak pernah bekerja di Disdukcapil;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau e-KTP yang diperbaiki di tempat Terdakwa bekerja bukan asli dari Disdukcapil;
3. Terdakwa HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan e-KTP;
  - Bahwa benar Terdakwa bekerja di tempat usaha Terdakwa Azis;
  - Bahwa di tempat usaha Terdakwa Azis saya bertugas untuk melaminating saja dan tidak ada lagi;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Disdukcapil dan tidak pernah bekera di Disdukcapil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau e-KTP yang diperbaiki di tempat Terdakwa bekerja bukan asli dari Disdukcapil;

4. Terdakwa EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan tidak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat usaha Terdakwa Azis;
- Bahwa di tempat usaha Terdakwa Azis Terdakwa bertugas untuk melaminating saja dan tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Disdukcapil dan tidak pernah bekera di Disdukcapil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau e-KTP yang diperbaiki di tempat Terdakwa bekerja bukan asli dari Disdukcapil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedang bekerja memperbaiki, membuat atau mencetak KTP-elektronik pesanan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya;
- Bahwa para Terdakwa memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bekerja bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kerja para Terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP;

- Bahwa adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam membuat/perbaikan KTP-elektronik tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :
  - a. Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang, pemesan hanya menunjukkan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcard mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.
  - b. Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.
- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen;
- Bahwa peran Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembar KTP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Bahwa para Terdakwa bukan petugas dari Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota depok;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : Merupakan satu produk bukti adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL , Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR , Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan;**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Bahwa para Terdakwa ditangkap karena memperbaiki, membuat atau mencetak KTP-elektronik pesanan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya dimana para Terdakwa memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa bekerja bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah);

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kerja para Terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP;

Bahwa adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam membuat/ perbaikan KTP-elektronik tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang, pemesan hanya menunjukan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcart mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.



2. Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

Menimbang, bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen;

Bahwa peran Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP;

Bahwa peran Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa peran Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa peran Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu : Merupakan satu produk bukti adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB).



Bahwa perbuatan Terdakwa, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap unsur tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Bahwa para Terdakwa bekerja kepada saksi AZIS SUWANDIAls. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen;

Bahwa peran Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP;

Bahwa peran Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa peran Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa peran Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Bahwa para Terdakwa ditangkap karena memperbaiki, membuat atau mencetak KTP-elektronik, dimana para Terdakwa bekerja kepada saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) telah membuka usaha perbaikan KTP-Elektronik kurang lebih  $\pm 1$  (satu) tahun, sedangkan Terdakwa Qulby sudah bekerja  $\pm 1$  tahunan, Terdakwa Muhayati sudah bekerja  $\pm 7$  bulanan, Terdakwa Hendri bekerja  $\pm 3$  mingguan, dan Terdakwa Eka bekerja baru 2 hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 96 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur dalam membuktikan perbuatan para Terdakwa sehingga terhadap para Terdakwa harus dinyatakan tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan bebas demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan telah terpenuhi karena para Terdakwa telah memperbaiki/mencetak ulang KTP Elektronik milik masyarakat yang rusak, tidak terbaca ataupun yang telah hilang sedangkan para Terdakwa bukan merupakan pegawai ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka dengan demikian terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu, 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Tarenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, Uang tunai sebesar Rp.165.000 – (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam, 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa dalam melakukan usahanya karena tidak mengerti atas perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa IV atas nama EKA LUTFIAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum, dengan pertimbangan alasan kemanusiaan dimana Terdakwa IV EKA LUTFIAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN dalam kondisi sakit karena baru selesai dilakukan operasi tulang belakang, Menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa IV EKA LUTFIAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 96 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mencetak blangko dokumen kependudukan, secara bersama sama dan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Dpk



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu.
  - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi.
  - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores.
  - 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC.
  - 1 (satu) buah Taper warna kuning.
  - 1 (satu) buah Tarenan warna putih.
  - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink.
  - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko.
  - 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP.
  - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam.
  - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam.
  - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam.
  - 1 (satu) buah keyboard mer Acer type KU0760 warna hitam.
  - 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru.
  - Uang tunai sebesar Rp.165.000 – (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istiqlaliah Tri Utami, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, serta dihadiri oleh Ab.Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istiqlaliah Tri Utami, SH., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)